



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.B/2017/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marjan Jaber Alias Marjan
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 19/ 1 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki Kecamatan.
Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2017/PN. Msh tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2017/PN. Msh tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN. Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARJAN JABER alias MARJAN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARJAN JABER alias MARJAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Amplifier merk BMB
 - 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier
 - 1 (satu) buah Kotak Amal yang berisi uang Sebesar Rp 39.850, - terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas) dengan No Seri Sebagai Berikut :
 - PAB123031
 - RKR062937
 - ECU183843
 - GCQ142478
 - 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas) dengan no seri sebagai berikut:
 - FL2479722
 - KLR075054
 - ANH903439
 - UHT879344
 - WHS254301
 - NNG648618
 - THB976815
 - SGT184010
 - 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah).
 - 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah).
 - 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor116/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah).

Dikembalikan kepada Mesjid At-Taqwa Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa MARJAN JABER alias MARJAN pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat didalam Mesjid At-Taqwa Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa masuk kedalam mesjid melalui pintu samping mesjid dan setelah sampai didalam mesjid, terdakwa menuju kedepan pintu kamar mesjid tempat diletakkannya barang-barang mesjid dan melihat kunci dan gembok pintu kamar mesjid sedang tergantung pada pintu. Kemudian terdakwa membuka gembok pintu kamar mesjid dan masuk kedalam lalu mengambil 1 (satu) buah *Amplifier* merk **BMB**, 1 (satu) *Digital Echo Mic Preamplifier* merk **BSX-A1**, beserta uang sebesar Rp 39.850,- (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 60 (enam puluh) keping uang koin pecahan Rp.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200,- (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) keping uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 2 (dua) keping uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 5 (lima) keping uang koin pecahan Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dari dalam 1 (satu) buah kotak amal yang terdakwa buka dengan cara memukul bagian kanan kotak amal tersebut dengan menggunakan sebuah batu dan membawa barang-barang beserta uang tersebut keluar melalui pintu samping kiri ke tepi kali di Dusun Tanah Goyang kemudian terdakwa pergi memanggil saksi DAENG BACO BUGIS alias ACO di rumahnya dengan alasan untuk mengojek terdakwa, kemudian saksi DAENG BACO BUGIS alias ACO datang bersama terdakwa tepi kali lalu mengantar terdakwa beserta barang curiannya ke Dusun Telaga, Desa Piru, Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Latuconsina alias Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada Sabtu dini hari pukul 02.00 wit, kejadian terjadi di dalam masjid At Taqwa Dusun tanah goyang Desa Loki, Kec Huamual, Kab SBB.
 - Bahwa barang yang diambil didalam masjid At Taqwa adalah 1 (satu) buah Amplifier dengan merk BMB, 1 (satu) Digital Echo Mic Preamplifier dengan merk BSX-A1, dan 1 (satu) buah Kotak Amal yang didalamnya berisi uang;
 - Bahwa sekitar pukul 03.00 WIT saksi dari rumah menuju ke Masjid, sekitar pukul 03.05 wit, saksi tiba di masjid dan masuk kedalam masjid untuk ibadah sunah, tepat pukul 04.00 WIT, saksi masuk ke dalam ruangan tempat menaruh barang yang dicuri, lalu saksi melihat pintu ruangan tempat menyimpan barang yang dicuri sudah terbuka, kemudian saksi menengok ke meja tempat menaruh amplifier saat itu, sudah tidak berada di atas meja, setelah itu saksi menyuruh pembantu yang bekerja di masjid (Marbot) untuk memanggil bapak imam masjid, setelah bapak imam masjid datang, lalu saksi menanyakan kepada bapak imam masjid "DIMANA AMPLIFIER". Lalu bapak imam berkata kepada saksi, "ADA YANG CURI / ANGKAT", lalu bapak imam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor116/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok ke tempat menaruh kotak amal, ternyata kotak amal sudah hilang / tidak berada di tempatnya

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah si pencuri melakukan pencurian didalam kamar masjid. Dan pada saat saksi menanyakan kepada marbot masjid dimana menaruh kunci masjid, dan marbot memberitahukan bahwa kunci kamar masjid di taruh di pengalas mimbar, dan pemikiran saksi bahwa pencuri tersebut masuk dengan mengambil kunci yang ditaruh di bawah pengalas mimbar masjid.
- Bahwa yang melakukan pencurian pada saat itu adalah Terdakwa MARJAN JABER.
- Bahwa pada saat itu saksi mencurigai Terdakwa Marjan Jabir, karena Terdakwa juga melakukan pencurian di Dusun Tanah Goyang. Dari situ, saksi kemudian berpikir bahwa pasti yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Marjan Jabir.
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa belum sempat dijual
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Daeng Baco Bugis alias Aco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada sabtu Dini hari sekitar pukul 02.00 wit bertempat di masjid At Taqwa Dusun Tanah Goyang Desa Lokki Ke. Huamual Kab. SBB.
- Bahwa yang menjadi terdakwa pencurian adalah MARJAN JABIR sementara yang menjadi korban pencurian adalah pihak MASJID AT TAQWA;
- Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah AMPLI POWER merk BMB, DIGITAL ECHO MIC PREAMPLIFIER, dan kotak amal berisi uang.
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 20.00 wit Terdakwa MARJAN JABIR datang kerumah saksi kemudian mengajak saksi untuk membeli minuman keras (Sopi), saksipun bersama dengan terdakwa pergi membeli minuman keras (sopi) sebanyak 2 botol dan menghabiskan minuman tersebut di tepi pantai, sekitar pukul 21.30 wit saksi dan terdakwa berpisah, saksi menuju kerumah saksi untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 04.00 wit terdakwa datang lagi kerumah saksi dan meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa ke rumah YOGA di Dusun Telaga desa Piru, setelah tiba dirumah YOGA karena saksi merasa ngantuk saksipun tidur dirumah YOGA bersama dengan terdakwa MARJAN JABIR, sekitar pukul 11.30 wit kakak saksi SUMARNI

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUGIS datang kerumah YOGA dan menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada saksi

- Bahwa saat itu terdakwa datang kerumah saksi membangunkan saksi kemudian yang saksi hanya melihat di kedua tangan terdakwa ada banyak uang koin yang di pegang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang yang di curi oleh terdakwa disimpan dimana, namun setelah saksi mengantar terdakwa dengan sepeda motor milik saksi sampai ke ujung kampung Tanah goyang Terdakwa MARJAN JABIR meminta saksi berhenti dan langsung mengangkat AMPLI POWER merk BMB, DIGITAL ECHO MIC PREAMPLIFIER yang ditaruh di pinggir jalan kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju Dusun telaga.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian.
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain barang yang dicuri saat itu AMPLI POWER merk BMB, DIGITAL ECHO MIC PREAMPLIFIER.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak sempat menjual barang curian tersebut karena pada saat itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada Sabtu dini hari pukul 02.00 wit, kejadian terjadi di dalam masjid At Taqwa Dusun tanah goyang Desa Loki, Kec Huamual, Kab SBB, tepatnya didalam kamar masjid
- Bahwa barang yang diambil didalam masjid At Taqwa adalah 1 (satu) buah Amplifier dengan merk BMB, 1 (satu) Digital Echo Mic Preamplifier dengan merk BSX-A1, dan 1 (satu) buah Kotak Amal yang didalamnya berisi uang.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu samping masjid setelah sampai didalam masjid, terdakwa menuju kedalam kamar masjid tempat menaruh barang, sampai didepan pintu kamar masjid, terdakwa melihat kunci dan slot pintu kamar sedang tergantung di pintu, kemudian terdakwa membukanya dan masuk kedalam lalu mengambil barang-barang curian.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang curian, saat itu tidak ada orang yang melihat terdakwa mengambil barang-barang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengambil barang-barang curian hanya sendiri saja.
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang hasil curian, terdakwa kemudian menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut. Dan terdakwa berniat untuk menjual barang curian tersebut.
- Bahwa terdakwa ingin menjual barang-barang curian tersebut dengan harga sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu ada orang yang mengetahui terdakwa sedang membawa barang, yaitu BACO BUGIS, yang sempat membawa terdakwa dengan sepeda motor (ojek).
- Bahwa terdakwa sempat membongkar kotak amal tersebut dan setelah dibongkar didalam kotak amal tersebut terdapat uang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Amplifier merk BMB
- 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier
- 1 (satu) buah Kotak Amal yang berisi uang Sebesar Rp 39.850, - terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas) dengan No Seri Sebagai Berikut :
 - PAB123031
 - RKR062937
 - ECU183843
 - GCQ142478
 - 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas) dengan no seri sebagai berikut:
 - FL2479722
 - KLR075054
 - ANH903439
 - UHT879344
 - WHS254301
 - NNG648618
 - THB976815
 - SGT184010

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor116/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah).
- 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah).
- 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah).
- 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah).
- 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 Wit di Dusun Tanah Goyang Desa Loki Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di masjid At Taqwa telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa awalnya masuk kedalam masjid melalui pintu samping masjid dan setelah sampai didalam masjid, Terdakwa menuju kedalam pintu kamar masjid tempat diletakkannya barang-barang masjid dan melihat kunci dan gembok pintu kamar masjid sedang tergantung pada pintu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka gembok pintu kamar masjid dan masuk kedalam lalu mengambil 1 (satu) buah *Amplifier* merk **BMB**, 1 (satu) *Digital Echo Mic Preamplifier* merk **BSX-A1**, beserta uang sebesar Rp 39.850,- (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 60 (enam puluh) keping uang koin pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) keping uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 2 (dua) keping uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 5 (lima) keping uang koin pecahan Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dari dalam 1 (satu) buah kotak amal yang terdakwa buka dengan cara memukul bagian kanan kotak amal tersebut dengan menggunakan sebuah batu dan membawa barang-barang beserta uang tersebut keluar melalui pintu samping
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa pergi memanggil saksi DAENG BACO BUGIS alias ACO di rumahnya dengan alasan untuk mengojek terdakwa, kemudian saksi DAENG BACO BUGIS alias ACO datang bersama terdakwa tepi kali lalu mengantar terdakwa beserta barang curiannya ke Dusun Telaga, Desa Piru, Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian
- Bahwa barang hasil curian tersebut belum sempat di jual oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Marjan Jaber alias Marjan yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan ;

Menimbang, bahwa suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti Karcis kereta Api yang telah terpakai (HR 28 April 1930)

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **MARJAN JABER alias MARJAN** melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Amplifier merk BMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp 39.850, - terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) milik Mesjid At-Taqwa Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat.

Menimbang, bahwa dengan diambilnya 1 (satu) unit Amplifier merk BMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp 39.850, - terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) yang diambil itu berpindah dari penguasaan nyata Mesjid At-Taqwa Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat ke penguasaan terdakwa. Dengan demikian unsur " mengambil barang sesuatu " telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Msh



Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit Amplifier merk BMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp 39.850, - terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) itu seluruhnya adalah milik Mesjid At-Taqwa Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat. Dengan demikian unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang diambil tersebut ingin dimiliki sepenuhnya seolah olah miliknya para terdakwa tanpa mendapat izin atau persetujuan dari pemilik barang sebenarnya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa MARJAN JABER alias MARJAN melakukan perbuatan memiliki dengan cara mengambil 1 (satu) unit Amplifier merk BMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp 39.850, - terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) di Mesjid At-Taqwa Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa, karena terdakwa sadar bahwa 1 (satu) unit Amplifier merk BMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp 39.850, - terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (lima

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) tersebut adalah milik Mesjid At-Taqwa Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat namun 1 (satu) unit Amplifier merk BMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp 39.850, - terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) tersebut tidak sempat terdakwa jual. Dengan demikian unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa MARJAN JABER alias MARJAN sekitar pukul 02.00 WIT melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Amplifier merk BMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp 39.850, - terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) didalam Mesjid At-Taqwa Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh Mesjid At-Taqwa Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat sebagai pemilik 1 (satu) unit Amplifier merk BMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp 39.850, - terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koin

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp 39.850, - terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah). yang telah disita dari Jaksa Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Mesjid At Taqwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang dan uang ditempat ibadah merupakan perbuatan tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marjan Jaber alias Marjan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp 39.850, - terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas),
 - 60 (enam puluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah)
 - 56 (lima puluh enam) buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah),
 - 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah),
 - 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000 (seribu rupiah),
 - 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah).Dikembalikan kepada Mesjid At-Taqwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. Dua ribu rupiah (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017, oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Meggi Salay, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Zulfikar Latukau, S.H.